

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR : 33/PDT.G/2011/PN-BNA TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

***CASE STUDY REGARDING THE DECISION OF BANDA ACEH DISTRICT COURT
No. : 33/PDT.G/2011/PN-BNA ON TORT***

Cut Sylvianiansyah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Kadriah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : kadriah@unsyiah.ac.id

Abstrak - Penulisan studi kasus ini bertujuan mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim terhadap perbuatan melawan hukum serta untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di dalam putusan PN Bna No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna. Pengumpulan data digunakan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan PN Bna No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna, menyatakan surat hasil kesepakatan damai tersebut sebagai alat bukti yang sah menurut hukum adalah kurang tepat. Seharusnya surat tersebut tidak sah, karena surat tersebut tidak diakui kebenarannya dan tidak terdapat tanda tangan para Penggugat, maka perbuatan penjualan tanah dan balik nama sertifikat hak milik yang dilakukan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Hakim dalam memberikan putusannya kurang memperhatikan tujuan hukum karena dalam putusannya hakim tidak mempertimbangkan alat bukti para Penggugat. Disarankan agar hakim dalam memberikan putusannya menerapkan asas mendengarkan kedua belah pihak, dalam memberikan putusan harus sesuai tujuan hukum agar terciptanya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Kata Kunci : akta di bawah tangan, perbuatan melawan hukum

Abstract - This paper aims to find out the legal consideration of the judge on tort and also to find out whether the purpose of the law, those are, justice, certainty and legal benefit in the decision have been reach or not. This research conducted under library research. The results of the study showed that in the Decision of the Banda Aceh District Court No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna, which states that the letter of the peace agreement as legal evidence is inaccurate. The letter of the agreement should not be valid, because the letter from the peace agreement is not recognized and there is no signature of the Plaintiffs, the act of selling the land and returning the name of the certificate of ownership by the Defendants are consider as tort. The Judge in delivering their decision paid less attention to the purpose of the law, because on their decision the judge did not consider the evidence of the plaintiffs. The judge in giving the decision should apply the principle of listening to the both parties, the judge in giving the decision must be in accordance with the the aims of the law in order to bring justice for the litigant parties.

Keywords : tort, under hands deep

PENDAHULUAN

Hukum Perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan.¹ Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, me-

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm. 214.

wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Para Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya bahwa para Penggugat belum mendapatkan hak bagiannya yaitu setengah bagian dari tanah yang berada di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh yang sesuai dengan putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon dengan No: 101/Pdt.G/2006/MSy-Lsk tanggal 18 Juni 2006 yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan No: 79/Pdt.G/MSy-Prov tanggal 27 Desember 2007. Dalam perkara ini, Alm. Samsul Bahri dan Almh. Mardiana merupakan suami isteri yang telah meninggal dunia beserta ketiga anaknya pada tanggal 26 Desember 2004 akibat tsunami yang terjadi di Banda Aceh, dan telah meninggalkan harta yang menjadi hak milik ahli waris para Penggugat yaitu ibu beserta abang dan adik kandung pihak isteri dan Tergugat I yaitu ayah kandung pihak suami.

Berkaitan dengan uraian di atas, studi kasus ini membahas mengenai Perkara Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna berkenaan dengan perbuatan melawan hukum antara para Penggugat melawan para Tergugat tentang sengketa kepemilikan tanah. Para Penggugat yang terdiri dari Penggugat I yaitu Hj. Ainsyah binti Tgk. Affan merupakan ibu kandung, dan Penggugat II yaitu T. Iskandar bin T. Alamsyah serta Penggugat III yaitu Nursafirah binti T. Alamsyah merupakan abang kandung serta adik kandung dari Almh. Drh. Mardiana binti Alamsyah. Para Tergugat yang terdiri dari Tergugat I yaitu Hanafiah bin Johan yang merupakan ayah kandung dari Alm. Samsul Bahri, ST bin Hanafiah, Tergugat II yaitu Cut Shinta Mayasari, SE, Tergugat III yaitu Sabaruddin Salam, SH., Tergugat IV yaitu Pemerintah RI, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh.

Para Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu telah menjual tanah objek sengketa yang bukan sepenuhnya menjadi haknya tersebut kepada Tergugat II dihadapan Tergugat III serta telah dilakukan balik nama atas Sertifikat tanah objek sengketa tersebut melalui Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seizin dari Para Penggugat, sehingga para Penggugat tidak mendapat hak bagiannya. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan para Penggugat tidak cukup beralasan untuk diterima karena para Penggugat tidak menyangkal dari keterangan kedua saksi para Tergugat yang menyatakan adanya pertemuan musyawarah tersebut dan kedua belah pihak telah menyelesaikan pembagian harta Peninggalan tersebut secara kekeluargaan walaupun hasil kesepakatan itu dituangkan ke dalam bentuk tulisan dilakukan beberapa hari

kemudian yang ditandatangani Tergugat I dan saksinya dan tidak terdapat tanda tangan para Penggugat.

Gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim dan para Penggugat berada pada pihak yang dikalahkan. Jika dilihat kembali pada kasus tersebut, maka dapat diketahui bahwa perbuatan para Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum para Tergugat karena tidak hati-hati dan tidak meneliti secara seksama kelengkapan persyaratan yuridis untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek sengketa, dan perbuatan para Tergugat juga bertentangan dengan hak subjektif para Penggugat yang mengakibatkan para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai haknya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna tentang perbuatan melawan hukum ?
2. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bentuk studi kasus dan dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum normatif (kepuustakaan). Metode pada penelitian studi kasus ini yaitu melalui studi kepustakaan. Data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content of analysis*), yaitu proses memilih, memilah berbagai pengertian. Kemudian semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN-Bna

Berdasarkan penelaahan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna, dalil gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat menyatakan pada intinya para Penggugat belum mendapatkan hak bagiannya berupa tanah seluas ± 288 M² yang merupakan hasil dari setengah bagian dari harta warisan Alm. Samsul Bahri, ST bin Hanafiah Johan dan Almh. Mardiana binti Alamsyah (suami isteri) sesuai dengan putusan

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon No: 101/Pdt.G/2006/MSy-Lsk tanggal 18 Juni 2006 Jo. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No: 79/Pdt.G/2007/MSy-Prov tanggal 27 Desember 2007 terhadap tanah seluas 560 M² yang terletak di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Oleh karena para Tergugat telah melakukan unsur perbuatan melawan hukum yaitu tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I yang bukan sepenuhnya menjadi haknya kepada Tergugat II tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat, Tergugat III telah melakukan peralihan atas tanah tersebut dan Tergugat IV melakukan atau membuat Sertifikat hak milik nomor: 10251/2006 atas nama Tergugat I tanpa adanya penetapan yang sah tentang hak kewarisan dari objek sengketa, dan telah membalik nama sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama Tergugat II.

Akibatnya, setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukan eksekusi atas objek perkara, para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai haknya karena Tergugat II tidak menyerahkan tanah milik para Penggugat. Para Tergugat dalam eksepsinya menyangkal dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat yang menyebutkan bahwa para Tergugat di sini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dibuat sertifikat pengganti hak milik atas nama Tergugat I dan telah menjual tanah yang menjadi objek sengketa kepada Tergugat II dihadapan Tergugat III serta melakukan balik nama atas Sertifikat objek sengketa tersebut melalui Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seizin dari para penggugat.

Dalam perkara tersebut, perihal para penggugat dalam repliknya menyangkal hasil kesepakatan damai pada hari Minggu malam tanggal 2 April 2006, dengan alasan bahwa Surat Hasil Musyawarah Harta Peninggalan Samsul Bahri, ST bin Hanafiah dan Drh. Mardiana binti Alamsyah yang diadakan di Rumah Penggugat I di Gampong Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara tidak ditandatangani oleh para Penggugat. Menurut majelis hakim, alasan para Penggugat tersebut tidak cukup beralasan karena faktanya dari keterangan kedua orang saksi para Tergugat tidak dibantah oleh para Penggugat mengenai adanya pertemuan musyawarah tersebut dan kedua belah pihak telah secara kekeluargaan dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan Alm. Samsul Bahri dan Almh. Mardiana beserta dengan hutang-hutangnya, dan kesepakatan itu dicapai secara sukarela tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Jika surat hasil musyawarah tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka hasil yang dicapai dalam musyawarah tersebut adalah suatu perjanjian yang sah meskipun beberapa hari kemudian hasil kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk surat.

Mengenai para Penggugat yang tidak membubuhkan tanda tangan, menurut majelis hakim hal tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian dan jika dikaitkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata, maka kesepakatan atau perjanjian atau persetujuan tersebut akan mengikat kedua belah pihak seperti layaknya sebuah undang-undang karena secara formal dan substansial tidak bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan atau pun ketertiban umum.

Maka dari pertimbangan diatas, majelis hakim Pengadilan negeri Banda Aceh menyatakan keberadaan surat Hasil Musyawarah antara para Penggugat dengan Tergugat I di depan forum tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat pada hari Minggu malam tanggal 2 April 2006, bertempat di Gampong Ale Ie Puteh, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara tersebut, secara hukum adalah sah dan mengikat para Penggugat dan Tergugat I bahkan mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dengan kesepakatan tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada yang dapat menjelaskan pengetahuannya tentang dasar kepemilikan para Penggugat atas objek sengketa.

Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam putusannya menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 10251/Kel.Mulia atas nama Cut Shinta Mayasari, SE selaku Tergugat II atas objek perkara tersebut adalah sah dan berharga, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum dengan surat hasil musyawarah tersebut merupakan surat yang sah dan mengikat para Penggugat dan Tergugat I. sehingga gugatan penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Sementara dalam perkara antara para Penggugat dan para Tergugat ini, dalam putusan tersebut para Penggugat telah mengajukan eksepsi dan alat bukti surat beserta keterangan saksi yang rata-rata menguatkan dalil bantahan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, tapi disini majelis hakim tidak memberikan pertimbangan mengenai alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang membenarkan dalil bantahan para Penggugat tersebut.

Majelis hakim di sini hanya fokus pada kekuatan dari sertifikat atas nama Tergugat II tersebut tanpa mempedulikan bagaimana bantahan para Penggugat dan saksi-saksi yang menyatakan bahwa objek perkara antara penggugat dan tergugat I ini tidak tercapai kesepakatan untuk pembagian harta peninggalan tersebut pada hari Minggu 2 April 2006 sehingga mereka berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Jika dilihat dari objek sengketa dalam perkara ini, seharusnya hakim melihat ketentuan mengenai akta di bawah tangan yang merupakan bagian dari bukti tertulis, terdapat pada pasal Pasal 1874 dan 1875 KUH Perdata.

Berdasarkan pada Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan tulisan otentik ataupun dengan tulisan dibawah tangan. Dalam Pasal 1874 KUH Perdata menyatakan akta dibawah tangan sebagai tulisan yang ditandatangani oleh para pihak tanpa perantaraan atau tidak dihadapan seorang pejabat umum.

Mengenai pembuktian akta di bawah tangan telah diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata, tulisan yang diakui orang terhadap akta itu hendak dipakai, jika telah diakui maka akta bahwa tangan tersebut mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat seperti suatu akta autentik. Maka dapat dipahami bahwa tanda tangan pada hakikatnya adalah tanda atas suatu dokumen yang dibenarkan atau yang diakui kebenarannya.

Jika tanda tangan tersebut dipungkiri oleh satu pihak yang dikatakan telah membusukkan tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan dengan alat bukti lain bahwa tanda tangan itu dibubukan oleh pihak yang memungkirkannya, dan jika tanda tangan sudah diakui sejak awal, maka akta di bawah tangan tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna seperti akta autentik. Dari isi Pasal 1874 dan 1875 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa persyaratan tulisan atau akta di bawah tangan harus ditandatangani dan diakui kebenarannya oleh para pihak. Dalam perkara ini para Penggugat telah menyangkal hasil musyawarah pembagian harta peninggalan Alm. Samsul Bahri dan Almh. Mardiana dan juga tidak terdapat tanda tangan para Penggugat di surat hasil musyawarah tersebut.

Jika dilihat dari keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat, saksi H. Razali bin Tgk. Sulaiman yang menyatakan bahwa ada dilakukan pembagiannya tapi tidak berhasil, sehingga pada tahun 2006 para Penggugat dan Tergugat I ada berperkara di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, hanya saja saksi tidak mengetahui mana yang menjadi bagian masing-masing ahli waris. Saksi mengetahui perdamaian dalam musyawarah tersebut gagal maka tidak di buat surat. Maka dengan tidak dituangkan secara tertulis hasil musyawarah pada hari minggu 2 April 2006 tersebut dan di hubungkan dengan keterangan saksi tersebut maka kesepakatan antara kedua belah pihak tidaklah tercapai dan tidak mengikat.

Jadi seharusnya surat hasil musyawarah tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap karena tidak diakui oleh para Penggugat dan juga tidak terdapat tandatangan para Penggugat, dengan kata lain para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan hak bagian dari pembagian warisan yang menjadi milik para Penggugat. Sehingga Surat Perjanjian Akan Jual Beli, Akta Jual beli tersebut dan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II tersebut tidak berkekuatan hukum karena telah didahului

dengan perbuatan cacat hukum, yang mengakibatkan batal sertifikat tersebut. Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Surat Hasil Musyawarah Harta Peninggalan Samsul Bahri, ST bin Hanafiah dan Drh. Mardiana binti Alamsyah yang diadakan di Rumah Penggugat I di Gampong Alue Ie Puteh, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara secara hukum adalah sah dan mengikat para Penggugat dan Tergugat I serta pihak ketiga yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan karena hakim memberikan putusan tanpa dilandasi dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menuangkan putusannya, tidak cermat, tidak teliti dan tidak adil serta lebih dilandasi pada pendapat yang subjektif partie yaitu memihak kepada para Tergugat, yang jelas telah bertentangan dengan pasal 25 undang-undang no 24 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

2. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 33/Pdt.G/2011/PN-Bna dalam kaitannya dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Ada beberapa teori yang menjelaskan tujuan hukum dalam pencapaiannya pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat yaitu :

1. Asas Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Keadilan yang bersifat umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi kepentingan umum. Adapun keadilan khusus adalah keadilan yang didasarkan atas persamaan atau proporsionalitas.²

Jadi jika konsep keadilan ini dihubungkan dengan putusan Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna Pengadilan Negeri Banda Aceh, dalam putusan pengadilan Banda Aceh tersebut hakim kurang memberikan keadilan bagi pihak penggugat karena dalam putusan tersebut hakim menyatakan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II sah dengan memberikan pertimbangan yang fokus pada kekuatan sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat IV tersebut tanpa mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang menyatakan setengah bagian dari objek perkara ini merupakan hak bagian para Penggugat. Sehingga dalam putusan tersebut hakim kurang memperhatikan dan melihat jelas serta sama sekali tidak mencerminkan

² Arifin Ali Mustofa, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian", artikel, Surakarta, IAIN, 2017, hlm 79-78.

kepastian hukum serta keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang diambil oleh hakim dalam menangani suatu perkara.

2. Asas Kepastian Hukum

Putusan hakim mencerminkan kepastian hukum yaitu hakim yang dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan mempunyai tugas untuk menemukan hukum yang tepat.³ Hakim dalam menemukan hukum tidak cukup hanya mencari dalam undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas dan lengkap, sehingga hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴

Dalam menerapkan suatu putusan yang berkepastian hukum, hakim harus memberikan dasar pertimbangan hukum yang sesuai dengan undang-undang yang jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna yang telah memberikan putusan yang menyatakan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II tersebut sah dan berkekuatan hukum.

Hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada putusan ini kurang memberikan kepastian hukum kepada para Penggugat karena dalam pertimbangannya tersebut hakim hanya fokus pada kekuatan sertifikat atas nama Tergugat II tersebut tanpa melihat status dari objek yang didaftarkan oleh Tergugat I tersebut merupakan harta peninggalan dari harta bersama Samsul Bahri dan Mardiana yang harus dibagi untuk ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat I.

Seharusnya hakim di sini memasukkan ketentuan mengenai pembuktian surat akta di bawah tangan yang terdapat pada Pasal 1874 dan 1875 KUH Perdata. Sementara di dalam perkara ini jelas diketahui bahwa terhadap bukti surat hasil musyawarah harta peninggalan tersebut tidak ditandatangani dan juga tidak diakui kebenarannya oleh para Penggugat, berarti disini Tergugat I dalam membuat sertifikat pengganti atas namanya dan juga melakukan jual beli terhadap objek perkara dengan Tergugat II serta melibatkan Tergugat III dan juga Tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat selaku ahli waris yang memiliki hak bagian atas objek perkara telah melanggar isi Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUH Perdata yang persyaratannya harus ditandatangani suratnya dan diakui kebenarannya.

Mengingat surat tersebut tidak diakui kebenarannya dan tidak ditandatangani oleh para Penggugat, maka surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa para Penggugat telah

³ Bambang Sutiyoso, "Implementasi Gugatan Legas Standing dan Class Action Dalam Praktik Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Jakarta, 2004, hlm 77

⁴ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 2004, hlm 21.

menyetujui hasil musyawarah tersebut. Sehingga dari putusan hakim tersebut menyebabkan para Penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum sehingga menyebabkan para Penggugat kehilangan hak waris sebagian dari objek perkara tersebut.

3. Asas Kemanfaatan

Dalam pelaksanaan hukum yang ditujukan untuk manusia, harus memberikan manfaat terhadap manusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan penegakan hukum harus memperhatikan manfaat hukum yang didapat oleh masyarakat itu sendiri, jangan sampai hukum memberikan keresahan bagi masyarakat. Analisis hukumnya jika dilihat dari aspek kemanfaatan bahwa Putusan Pengadilan Negeri 33/Pdt.G/2011/PN-Bna ini belum memenuhi kemanfaatan hukum yang seharusnya memberikan dan membawa manfaat serta kepuasan bagi pihak-pihak yang berperkara. Pada putusannya tersebut, hakim hanya memberikan kepuasan kepada para Tergugat saja, namun justru memberikan ketidakpuasan dan ketidakmanfaatan terhadap para Penggugat. Karena dalam memutuskan perkara ini hakim tidak mempertimbangkan tanggapan dari para Penggugat serta bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dari para pihak bisa disimpulkan bahwa para Penggugat memiliki hak bagian atas objek perkara tersebut.

Akibat dari pernyataan hakim yang memenangkan para Tergugat dengan menyatakan sertifikat hak milik atas nama Tergugat II tersebut sah dan berkekuatan hukum menyebabkan para Penggugat kehilangan haknya selaku pemilik sah atas objek perkara tersebut. Sehingga dalam putusan ini hakim tidak memberikan kemanfaatan hukum kepada para Penggugat.

KESIMPULAN

Hasil penelitian pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna, Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keberadaan surat Hasil Musyawarah antara para Penggugat dengan Tergugat I di depan forum tokoh Agama, tokoh Adat, dan tokoh masyarakat pada hari Minggu malam tanggal 2 April 2006, bertempat di Gampong Ale Ie Puteh, Kecamatan Baktya, Kabupaten Aceh Utara tersebut, secara hukum adalah sah dan mengikat para Penggugat dan Tergugat I bahkan mengikat pihak ketiga yang bersangkutan dengan kesepakatan tersebut, walaupun para Penggugat yang tidak membubuhkan tanda tangan, menurut majelis hakim hal tersebut tidak menyebabkan batalnya suatu perjanjian dan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak sesuai dengan dengan Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUH

Perdata yang berisikan tentang persyaratannya akta di bawah tangan yaitu harus ditandatangani suratnya dan diakui kebenaran. Sehingga dapat disimpulkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 33/Pdt.G/2011/PN-Bna menunjukkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membuat para Penggugat tidak dapat menguasai haknya dan majelis hakim di sini belum berpedoman pada dasar hukum yang mengaturnya.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh ini tidak sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dari hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa hakim telah salah dalam menerapkan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara karena hakim dalam pertimbangannya tersebut hakim hanya fokus pada kekuatan sertifikat atas nama Tergugat II tersebut tanpa melihat status dari objek yang didaftarkan oleh Tergugat I tersebut merupakan harta peninggalan dari harta bersama Samsul Bahri dan Mardiana yang harus dibagi untuk ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat I. Pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada dasar hukum yang tepat dan dalil bantahan para Penggugat, bukti surat serta keterangan saksi-saksi para Penggugat ini menghasilkan putusan yang tidak memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi para Penggugat yang telah kehilangan haknya atas sebagian dari objek perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Kansil, C.S.T. , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesai*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.

A. Skripsi, Laporan, Penelitian, Artikel, Majalah, dan Jurnal

Arifin Ali Mustofa, “Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian”, Skripsi, IAIN, Surakarta, 2017.

Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, FH UII, Yogyakarta, Vol. 9, No. 20, Juni 2002.